



PUTUSAN

Nomor 04 / Pid. B / 2016 / PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa : -----

Terdakwa I; -----

Nama lengkap : MUH. ABDILLAH RAMADANI Als DANI Bin --
H.M ROLI; -----

Tempat Lahir : Sangkulirang (Kutim); -----

Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 21 Maret 1988; -----

Jenis kelamin : Laki - laki; -----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Jln. Poros Tanjung Manis RT : 003 -----
Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai --
Timur. (sesuai KTP : 6408042304880005); --

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Tidak Bekerja; -----

Terdakwa II; -----

Nama lengkap : RIZAL FIKRI MULHADI Als RIJAL Bin -----
HERMANSYAH; -----

Tempat Lahir : Maloy (Kaltim)-----

Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / Tahun 1997; -----

Jenis kelamin : Laki - laki; -----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Desa Maloy Kecamatan Sangkulirang -----
Kabupaten Kutai Timur Dan Sp. 04 Kaliorang
Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur;

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Tidak Bekerja; -----

Terdakwa I dan II dilakukan penangkapan pada tanggal 3 November 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : Sp.Kap / 43 - 44 / XI / 2016 / Reskrim tanggal 03 November 2016; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan II telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, Oleh : -----

1. Penyidik, berdasarkan surat tanggal 04 November 2016, No : SP.Han / 44 - 45 / XI / 2016 / Reskrim, sejak tanggal 04 November 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016; -----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, tanggal 17 November 2016, No : B-2379 - 2380 / Q.4.20 / Ep. / 11 / 2016, sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 02 Januari 2017; -----
3. Penuntut Umum, tanggal 22 Desember 2016, No : PRIN - 1900 / Q.4.20 / Ep.2 / 12 / 2016, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, tanggal 5 Januari 2017, Nomor : 04 - 05 / Pid / 2017 / PN Sgt, sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, tanggal 30 Januari 2017, Nomor : 47 - 48 / Pid / 2017 / PN Sgt, sejak tanggal 04 Februari 2017 sampai dengan 04 April 2017; -----

Para Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak - haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 04 / Pen.Pid / 2017 / PN Sgt tanggal 05 Januari 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 04 / Pid.B / 2017 / PN Sgt tanggal 5 Januari 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM - PDM - 04 / SGT / 01 / 2017 tertanggal 07 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 04 / Pid.B / 2016 / PN Sgt



1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ABDILLAH RAMADANI Als DANI Bin H.M ROLI** dan **RIZAL FIKRI MULHADI Als RIJAL Bin HERMANSYAH** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana “ ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh 2 (orang) atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu.***” sebagaimana dengan Dakwaan yaitu Pidana Dalam Pasal 363 Ayat 1, angka 3, 4, dan 5 KUH Pidana; -----
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (Delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Barang Bukti yang telah disita dari Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi KT 6460 RC dengan Nomor Mesin : 50C-489473 dan Nomor Rangka : MH350C002DK48998; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Vixion warna merah dengan Nomor Polisi KT 2209 RAF dengan Nomor Mesin : IPA-6862843 dan Nomor Rangka : MH31PA004ER688788. -----

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SUPRIYADI ALS. SUPRI BIN ARDI;-----
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). -----

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

 - Terdakwa mohon hukuman ringan - ringannya; -----
 - Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya; -----

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada Permohonannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan No. REG.PERK : PDM - 04 / SGT / 12 / 2017 tertanggal 22 Desember 2017, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR; -----

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH RAMADANI Als DANI Bin H.M.ROLI dan terdakwa RIZAL FIKRI MULHADI Als RIJAL Bin HERMANSYAH pada hari Minggu Tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 05.00 Wita atau setidaknya - tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Jalan Gajah Mada Desa Benua Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya - tidaknya daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh 2 (orang) atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu.”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula Terdakwa I dan Terdakwa II pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas telah melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin 1(satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER MX warna hitam dengan No-Pol : KT-6460 RC dengan mesin 50C-489473 dan nomor rangka : MH350C002DK489398 milik saksi RHOMA IRAMA;
- Bahwa Saksi RHOMA IRAMA mengetahui sepeda motor miliknya hilang pada saat saksi EDI SUPRIYADI (teman dari Saksi RHOMA IRAMA) keluar kamar kos Saksi RHOMA IRAMA menuju ke kamar mandi sekitar jam 05.00 Wita; -----
- Bahwa pada saat 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER MX warna hitam dengan No-Pol : KT-6460 RC dengan Nomor Mesin 50C-489473 dan Nomor Rangka : MH350C002DK489398 milik Saksi RHOMA IRAMA tersebut hilang dalam posisi Saksi EDI SUPRIYADI memarkirkan sepeda motor milik saksi RHOMA IRAMA di depan teras rumah kos - kosan Saksi RHOMA IRAMA dan Saksi EDI

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 04 / Pid.B / 2016 / PN Sgt



SUPRIYADI memikirkan sepeda motor tersebut dalam kondisi standar dua (standar tengah); -----

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin tersebut bersama dengan Saksi SUPRIADI dan Saksi SUARDI; -----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER MX warna hitam milik Saksi RHOMA IRAMA dengan cara Saksi SUPRIADI dan Saksi SUARDI, berjaga - jaga di pinggir jalan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam pekarangan rumah kos saksi RHOMA IRAMA kemudian Terdakwa I memegang setir dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dan Terdakwa II berada di belakang sepeda motor untuk membantu mendorong sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa jarak Terdakwa I dan Terdakwa II dari tempat mengambil sepeda motor dengan Saksi SUPRIADI dan Saksi SUARDI yang berjaga - jaga di pinggir jalan adalah + 30 (tiga puluh) meter jaraknya; -
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut di dorong jauh dari rumah kos Saksi RHOMA IRAMA, Terdakwa I menyalakan motor dengan cara melepaskan kabel kontak yang terletak di bawah kontak atau kunci sepeda motor setelah kedua kabel terlepas di sambungkan lagi dengan di lilitkan kedua kabel tersebut dan saat terdakwa I melihat di monitor kilometer yang ada dikepala sepeda motor, dan Terdakwa I mengengkol sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut telah dalam hidup, Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menuju Jembatan Ronggang Sangkulirang dengan menggunakan motor milik Saksi RHOMA IRAMA lalu Saksi SUPRIADI dan Saksi SUARDI mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi SUARDI; -----
- Bahwa kemudian sepeda motor merek YAMAHA JUPITER MX milik Saksi RHOMA IRAMA dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi SUARDI kepada Saksi NUGI IRDANU Als NUGI Bin OTTOH sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Saksi RHOMA IRAMA mengalami kerugian materil sekitar + Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) atau stidak - tidaknya lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah); -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) angka ke-3, 4, dan 5 KUH Pidana; -----

SUBSIDIAIR; -----

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH RAMADANI Als DANI Bin H.M.ROLI dan terdakwa RIZAL FIKRI MULHADI Als RIJAL Bin HERMANSYAH pada hari Minggu Tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 05.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Jalan Gajah Mada Desa Benua Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur atau setidak - tidaknya daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula Terdakwa I dan Terdakwa II pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas telah melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin 1(satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER MX warna hitam dengan No-Pol : KT-6460 RC dengan mesin 50C-489473 dan nomor rangka : MH350C002DK489398 milik saksi RHOMA IRAMA;
- Bahwa Saksi RHOMA IRAMA mengetahui sepeda motor miliknya hilang pada saat saksi EDI SUPRIYADI (teman dari Saksi RHOMA IRAMA) keluar kamar kos Saksi RHOMA IRAMA menuju ke kamar mandi sekitar jam 05.00 Wita; -----
- Bahwa pada saat 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER MX warna hitam dengan No-Pol : KT-6460 RC dengan Nomor Mesin 50C-489473 dan Nomor Rangka : MH350C002DK489398 milik Saksi RHOMA IRAMA tersebut hilang dalam posisi Saksi EDI SUPRIYADI memarkirkan sepeda motor milik saksi RHOMA IRAMA di depan teras rumah kos - kosan Saksi RHOMA IRAMA dan Saksi EDI SUPRIYADI memarkirkan sepeda motor tersebut dalam kondisi standar dua (standar tengah); -----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin tersebut bersama dengan Saksi SUPRIADI dan Saksi SUARDI; -----

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 04 / Pid.B / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER MX warna hitam milik Saksi RHOMA IRAMA dengan cara Saksi SUPRIADI dan Saksi SUARDI, berjaga - jaga di pinggir jalan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam pekarangan rumah kos saksi RHOMA IRAMA kemudian Terdakwa I memegang setir dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dan Terdakwa II berada di belakang sepeda motor untuk membantu mendorong sepeda motor tersebut; -----
 - Bahwa jarak Terdakwa I dan Terdakwa II dari tempat mengambil sepeda motor dengan Saksi SUPRIADI dan Saksi SUARDI yang berjaga - jaga di pinggir jalan adalah + 30 (tiga puluh) meter jaraknya; -
 - Bahwa setelah sepeda motor tersebut di dorong jauh dari rumah kos Saksi RHOMA IRAMA, Terdakwa I menyalakan motor dengan cara melepaskan kabel kontak yang terletak di bawah kontak atau kunci sepeda motor setelah kedua kabel terlepas di sambungkan lagi dengan di lilitkan kedua kabel tersebut dan saat terdakwa I melihat di monitor kilometer yang ada dikepala sepeda motor, dan Terdakwa I mengengkol sepeda motor tersebut; -----
 - Bahwa pada saat sepeda motor tersebut telah dalam hidup, Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menuju Jembatan Ronggang Sangkulirang dengan menggunakan motor milik Saksi RHOMA IRAMA lalu Saksi SUPRIADI dan Saksi SUARDI mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi SUARDI; -----
 - Bahwa kemudian sepeda motor merek YAMAHA JUPITER MX milik Saksi RHOMA IRAMA dijual oleh terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi SUARDI kepada Saksi NUGI IRDANU Als NUGI Bin OTTOH sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); -----
 - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Saksi RHOMA IRAMA mengalami kerugian materil sekitar + Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) atau stidak - tidaknya lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah); -----
- Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUH Pidana. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan / Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi I. SAMUEL TARIHORAN, S.Sos Anak Dari M. TARIHORAN; -----

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH, Terdakwa RIZAL FIKRI, Saksi SUPRIADI Als SUPRI Bin ADRI dan Saksi SUARDI Bin KATENNI bersama dengan anggota Polsek Sangkulirang yaitu Saksi BRIPDA SAEFUDDIN ASRUL KASSA dan Sdra. BRIPDA ARIF BUDI TRI WIBOWO karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di Jalan Gajah Mada Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 17.00 Wita Sdra. NUGI IRDANU datang ke kantor polsek Sangkulirang untuk melaporkan bahwa telah membeli atau menggadai sepeda motor merek YAMAHA jenis Jufiter MX warna hitam dimana sepeda motor yang dibeli merupakan milik temanya yang bernama Saksi RHOMA IRAMA; -----
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Saksi SAMUEL TARIHORAN, S.Sos dan Sdr BRIPDA ARIF BUDI TRI WIBOWO melakukan pencarian yang diduga pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi RHOMA di Jalan Gajah Mada Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang bersama dengan Sdr NUGI IRADANU untuk menunjukkan orang atau pelaku pencurian sepeda motor; -----
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi kemudian mendatangi rumah diduga pelaku dan melakukan penangkapan terhadap Saksi SUARDI Bin KATENNI pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekitar jam 02.00 wita di Jalan Poros Maloy KM.05 Desa Maloy Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur, lalu di lakukan interogasi terhadap Saksi SUARDI dan mengakui kalau telah ikut melakukan pencurian sepeda motor di Jalan Gajah Mada Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI serta Saksi SUPRIADI Als SUPRI; -----

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 04 / Pid.B / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekitar jam 04.00 Wita di Jalan Bengkirai Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang dan Terdakwa RIZAL FIKRI pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekitar jam 06.00 Wita di Jalan Masjid Arrahmah Gang Pantai Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur; -----
- Bahwa dari pengakuan Saksi SUPRIADI Als SUPRI Bin ADRI, Saksi SUARDI Bin KATENNI, Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX dengan warna hitam yang telah diamankan oleh Polsek Sangkulirang tersebut sebelumnya sudah pernah dijual kepada Saksi NUGI IRDANU sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh Saksi SUARDI Bin KATENNI, Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI. -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; --

Saksi II. SAIFUDDIN ASRUL KASSA Bin ASRUL KASSA; -----

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH, Terdakwa RIZAL FIKRI, Saksi SUPRIADI Als SUPRI Bin ADRI dan Saksi SUARDI Bin KATENNI, bersama dengan anggota Polsek Sangkulirang yaitu Saksi SAMUEL TARIHORAN, S. Sos dan Sdra. BRIPDA ARIF BUDI TRI WIBOWO karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di Jalan Gajah Mada Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 17.00 Wita Sdra. NUGI IRDANU datang ke kantor Polsek Sangkulirang untuk melaporkan bahwa telah membeli atau menggadai sepeda motor merk YAMAHA jenis Jupiter MX warna hitam dimana sepeda motor yang dibeli merupakan milik temanya yang bernama Saksi RHOMA IRAMA; -----
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi SAMUEL TARIHORAN, S. Sos dan Sdr BRIPDA ARIF BUDI TRI WIBOWO melakukan pencarian yang diduga pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi RHOMA di Jalan Gajah Mada Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang bersama dengan Sdr NUGI IRADANU untuk menunjukkan orang atau pelaku pencurian sepeda motor; -----

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 04 / Pid.B / 2016 / PN Sgt



- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi kemudian mendatangi rumah diduga pelaku dan melakukan penangkapan terhadap Saksi SUARDI Bin KATENNI pada hari kamis tanggal 03 november 2016 sekitar jam 02.00 wita di Jalan Poros Maloy KM.05 Desa Maloy Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur, lalu di lakukan introgasi terhadap Saksi SUARDI dan mengakui kalau telah ikut melakukan pencurian sepeda motor di Jalan Gajah Mada Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI serta Saksi SUPRIADI Als SUPRI; -----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH pada hari kamis tanggal 03 November 2016 sekitar jam 04.00 Wita di Jalan Bengkirai Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang dan Terdakwa RIZAL FIKRI pada hari kamis tanggal 03 November 2016 sekitar jam 06.00 Wita di Jalan Masjid Arrahmah Gang Pantai Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur; -----
- Bahwa dari pengakuan Saksi SUPRIADI Als SUPRI Bin ADRI, Saksi SUARDI Bin KATENNI, Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX dengan warna hitam yang telah diamankan oleh Polsek Sangkulirang tersebut sebelumnya sudah pernah dijual kepada Saksi NUGI IRDANU sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh Saksi SUARDI Bin KATENNI, Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI. -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; --

Saksi III. RHOMA IRAMA RAMADIA Als RHOMA Bin HARIYANTO; -----

- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor miliknya dengan merk Yamaha Jupiter dengan No Pol KT 6460 RC pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 05.00 Wita bertempat di rumah Saksi di Jalan Gajah Mada Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur; -----
- Bahwa terakhir kalinya Saksi memarkirkan sepeda motor miliknya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira jam 22.00 Wita dan terakhir kalinya menggunakan sepeda motor miliknya adalah Sdra. EDI; -----
- Bahwa posisi sepeda motor milik Saksi pada saat itu sedang terparkir dan terkunci tetapi Saksi tidak mengunci leher motor tersebut dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 04 / Pid.B / 2016 / PN Sgt



kemudian kunci motor tersebut Saksi lepaskan dan Saksi menyimpannya di kamar tidur Saksi; -----

- Bahwa untuk ciri - ciri motor Saksi yang hilang tersebut adalah motor merk yamaha jupiter MX, dengan KT 6460 RC, nomor mesin : 50C-489473, no rangka :MH350C002DK489398, dengan kap samping kiri dan kanan sepeda motor tersebut terlepas dan spak boor berwarna putih pelang jeruji; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materiil sekitar LK Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah); -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; --

Saksi IV. SUARDI Bin KATENNI: -----

- Bahwa Saksi diajak untuk ikut melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI, maupun Saksi SUPRIADI pada bulan oktober 2016 sekitar jam 02.00 s/d 03.00 Wita Di Jalan Gajah Mada Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur; -----
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI yang mengambil sepeda motor tersebut dan Saksi hanya menunggu dipinggir jalan yang berjarak \pm 30 (tiga puluh) meter dari tempat sepeda motor tersebut diparkir; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI mengambil sepeda motor tersebut, setelah motor tersebut telah diambil kemudian dihidupkan dengan cara di engkol dan setelah motor tersebut hidup lalu dibawa atau dikemudian oleh Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH berboncengan dengan Terdakwa RIZAL FIKRI menuju jembatan Ronggang Sangkulirang dan Saksi bersama Saksi SUPRIADI mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi; -----
- Bahwa setelah sampai di jembatan Ronggang Sangkulirang, Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH berkata bahwa sepeda motor tersebut dipegang oleh Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan motor tersebut ingin dijual pasti akan dihubungi, lalu Saksi mengatakan iya, kemudian Saksi pulang bersama dengan Saksi SUPRIADI menuju rumah Saksi yang beralamat di KM.05 Jalan Poros Maloy Desa Maloy Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur. -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; --



Saksi V. SUPRIADI Als SUPRI Bin ADRI; -----

- Bahwa Saksi diajak untuk ikut melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI, maupun Saksi SUARDI pada bulan oktober 2016 sekitar jam 02.00 s/d 03.00 Wita Di Jalan Gajah Mada Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur; -----
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian saat itu Saksi berada di lokasi pencurian sepeda motor Jupiter MX bersama dengan Saksi SUARDI, Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI mengambil sepeda motor tersebut, setelah motor tersebut telah diambil kemudian dihidupkan dengan cara di engkol dan setelah motor tersebut hidup lalu dibawa atau dikemudian oleh Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH berboncengan dengan Terdakwa RIZAL FIKRI menuju jembatan Ronggang Sangkulirang dan Saksi bersama Saksi SUARDI mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi SUARDI; -----
- Bahwa Saksi di beritahu oleh Saksi SUARDI Via SMS yang mengatakan bahwa motor tersebut telah dijual Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH kemudian Saksi menjawab dengan sms kepada Saksi SUARDI " mana bagian kita " dan Saksi SUARDI menjawab " gak ada diambil semua sama Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH"; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; --

Saksi VI. NUGI IRDANU Als NUGI Bin OTTOH; -----

- Bahwa Saksi telah dipanggil secara patut dan sah, namun tetap tidak hadir pada saat persidangan oleh karena saat ini Saksi bertempat tinggal di daerah Toraja, kemudian atas persetujuan Anak Pelaku maupun Penasihat Hukumnya keterangan Saksi pada BAP dibacakan oleh Penuntut Umum pada saat persidangan: -----
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi RHOMA hilang tersebut sewaktu sedang mengendarai sepeda motor Jupiter MX lalu bertemu Saksi RHOMA di pinggir jalan dan Saksi mengatakan sepeda motor yang Saksi gunakan tersebut merupakan miliknya; -----
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor Jupiter MX tersebut dari Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH, Terdakwa RIZAL FIKRI dan Saksi SUARDI yang datang kerumahnya menawarkan sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 04 / Pid.B / 2016 / PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Oktober 2016 sekitar jam 16.00 Wita, saat Saksi pulang sekolah kakak Saksi yang bernama Sdra. HEPNI memanggil Saksi dan kaka Saksi mengatakan “ mau beli motor kah ?, disitu ada orang yang gadaikan motor Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)”, lalu Saksi menjawab “ mau asalkan dibelikan”; -----
 - Bahwa kakak Saksi memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan acil / tante Saksi memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Saksi menghampiri Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH, Terdakwa RIZAL FIKRI dan Saksi SUARDI, saat itu Saksi berkata tidak memiliki uang sebanyak Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tetapi Saksi mempunyai uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa RIZAL FIKRI mengatakan “ ambil saja ” dan Saksi bertanya surat motor tersebut tetapi Terdakwa RIZAL FIKRI mengatakan untuk surat motor tersebut ditahan oleh dealer karena bulanan motor tidak dibayar; -----
 - Bahwa setelah Saksi memberikan uang tersebut lalu Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH, Terdakwa RIZAL FIKRI dan Saksi SUARDI pulang dengan mengendarai motor Vikson berbonceng 3 (Tiga), kemudian motor Jupiter MX tersebut Saksi bersihkan dan Saksi gunakan keliling Sangkulirang; -----
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 05.00 Wita, Saksi bertemu dengan Saksi RHOMA IRAMA di gang Etam dan Saksi RHOMA IRAMA mengatakan kepada Saksi bahwa motor tersebut seperti motor milik Saksi RHOMA IRAMA lalu Saksi mengatakan Saksi tidak tahu, karna Saksi hanya membeli kemudian Saksi meninggalkan Saksi RHOMA IRAMA dan langsung ke kantor polisi Polsek Sangkulirang untuk melaporkan motor yang Saksi beli tersebut motor curian, setelah itu polisi melakukan introgasi dan melakukan pencarian terhadap orang yang menjual motor kepada Saksi; -----
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; --
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / a de charge di persidangan; -----

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 04 / Pid.B / 2016 / PN Sgt



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I; -----

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI melakukan perkara pidana pencurian dengan mengajak Saksi SUARDI dan Saksi SUPRIADI yang dilakukan pada bulan Oktober tahun 2016 sekitar jam 02.00 s/d 03.00 wita, di Jalan Gajah Mada Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur; -----
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI menerangkan untuk posisi sepeda motor yang dicuri tersebut dalam keadaan terparkir disamping rumah dengan kondisi sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci leher atau setang; -----
- Bahwa cara Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI melakukan pencurian sepeda motor tersebut yang terparkir di samping rumah, pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat namun dengan melepaskan kabel kontak yang terletak di bawa kontak atau kunci sepeda motor setelah terlepas kemudian kedua kabel yang terlepas di sambungkan dengan dililitkan kedua kabel tersebut dan Terdakwa melihat di sepeda motor sudah dalam keadaan menyala atau hidup, setelah di engkol oleh Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH; -----
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI berkumpul dengan Saksi SUPRIADI dan Saksi SUARDI di Jembatan Ronggang Sangkulirang dan setelah berkumpul di Jembatan Ronggang Sangkulirang Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH mengajak Terdakwa RIZAL FIKRI, Saksi SUARDI dan Saksi SUPRIADI menuju kerumah Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH yang terletak di jalan Gajah Mada Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang; -----
- Bahwa setelah berkumpul di rumah Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH, lalu berkata kepada Terdakwa RIZAL FIKRI untuk mencari motor (mencuri motor) lalu Terdakwa RIZAL FIKRI menjawab “iya” lalu Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI pergi mengecek sepeda motor yang terparkir di dekat rumah kemudian Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH, Terdakwa RIZAL FIKRI, Saksi SUARDI dan Saksi SUPRIADI pergi ke pinggir jalan sekolah TK (taman kanak - kanak) dengan menuju ke Gang Gajah Mada; -----

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 04 / Pid.B / 2016 / PN Sgt



- Bahwa ciri - ciri sepeda motor yang dicuri tersebut bersama dengan Saksi SUARDI dan Saksi SUPRIADI yaitu sepeda motor jenis YAMAHA JUPITER MX, warna hitam, pelang jeruji, dan tanpa dilengkapi kaca spion dan plat atau nomor polisi; -----
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI telah menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang di Sangkulirang tetapi Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI tidak mengetahui siapa nama orang yang membeli motor tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI menerangkan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH untuk membayar hutang; -----

Terdakwa II; -----

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI melakukan perkara pidana pencurian dengan mengajak Saksi SUARDI dan Saksi SUPRIADI yang dilakukan pada bulan Oktober tahun 2016 sekitar jam 02.00 s/d 03.00 wita, di Jalan Gajah Mada Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur; -----
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI menerangkan untuk posisi sepeda motor yang dicuri tersebut dalam keadaan terparkir disamping rumah dengan kondisi sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci leher atau setang; -----
- Bahwa cara Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI melakukan pencurian sepeda motor tersebut yang terparkir di samping rumah, pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat namun dengan melepaskan kabel kontak yang terletak di bawa kontak atau kunci sepeda motor setelah terlepas kemudian kedua kabel yang terlepas di sambungkan dengan dililitkan kedua kabel tersebut dan Terdakwa melihat di sepeda motor sudah dalam keadaan menyala atau hidup, setelah di engkol oleh Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH; -----
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI berkumpul dengan Saksi SUPRIADI dan Saksi SUARDI di Jembatan Ronggang Sangkulirang dan setelah berkumpul di Jembatan Ronggang Sangkulirang Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH mengajak Terdakwa RIZAL FIKRI, Saksi SUARDI dan Saksi SUPRIADI menuju kerumah Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 04 / Pid.B / 2016 / PN Sgt



terletak di jalan Gajah Mada Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang; -----

- Bahwa setelah berkumpul di rumah Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH, lalu berkata kepada Terdakwa RIZAL FIKRI untuk mencari motor (mencuri motor) lalu Terdakwa RIZAL FIKRI menjawab “iya” lalu Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI pergi mengecek sepeda motor yang terparkir di dekat rumah kemudian Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH, Terdakwa RIZAL FIKRI, Saksi SUARDI dan Saksi SUPRIADI pergi ke pinggir jalan sekolah TK (taman kanak - kanak) dengan menuju ke Gang Gajah Mada; -----
- Bahwa ciri - ciri sepeda motor yang dicuri tersebut bersama dengan Saksi SUARDI dan Saksi SUPRIADI yaitu sepeda motor jenis YAMAHA JUPITER MX, warna hitam, pelang jeruji, dan tanpa dilengkapi kaca spion dan plat atau nomor polisi; -----
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI telah menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang di Sangkulirang tetapi Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI tidak mengetahui siapa nama orang yang membeli motor tersebut; -----
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI telah habis digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH untuk membayar hutang; -----

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi KT 6460 RC dengan Nomor Mesin : 50C-489473 dan Nomor Rangka : MH350C002DK48998; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Vixion warna merah dengan Nomor Polisi KT 2209 RAF dengan Nomor Mesin : IPA-6862843 dan Nomor Rangka : MH31PA004ER688788. -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut : --

- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI melakukan perkara pidana pencurian dengan mengajak Saksi SUARDI dan Saksi SUPRIADI yang dilakukan pada bulan Oktober



tahun 2016 sekitar jam 02.00 s/d 03.00 wita, di Jalan Gajah Mada Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur; -----

- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI menerangkan untuk posisi sepeda motor yang dicuri tersebut dalam keadaan terparkir disamping rumah dengan kondisi sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci leher atau setang; -----
- Bahwa benar cara Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI melakukan pencurian sepeda motor tersebut yang terparkir di samping rumah, pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat namun dengan melepaskan kabel kontak yang terletak di bawa kontak atau kunci sepeda motor setelah terlepas kemudian kedua kabel yang terlepas di sambungkan dengan dililitkan kedua kabel tersebut dan Terdakwa melihat di sepeda motor sudah dalam keadaan menyala atau hidup, setelah di engkol oleh Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH; -----
- Bahwa benar sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI berkumpul dengan Saksi SUPRIADI dan Saksi SUARDI di Jembatan Ronggang Sangkulirang dan setelah berkumpul di Jembatan Ronggang Sangkulirang Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH mengajak Terdakwa RIZAL FIKRI, Saksi SUARDI dan Saksi SUPRIADI menuju kerumah Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH yang terletak di jalan Gajah Mada Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang; -----
- Bahwa benar setelah berkumpul di rumah Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH, lalu berkata kepada Terdakwa RIZAL FIKRI untuk mencari motor (mencuri motor) lalu Terdakwa RIZAL FIKRI menjawab “iya” lalu Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI pergi mengecek sepeda motor yang terparkir di dekat rumah kemudian Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH, Terdakwa RIZAL FIKRI, Saksi SUARDI dan Saksi SUPRIADI pergi ke pinggir jalan sekolah TK (taman kanak - kanak) dengan menuju ke Gang Gajah Mada; -----
- Bahwa benar ciri - ciri sepeda motor yang dicuri tersebut bersama dengan Saksi SUARDI dan Saksi SUPRIADI yaitu sepeda motor jenis YAMAHA JUPITER MX, warna hitam, pelang jeruji, dan tanpa dilengkapi kaca spion dan plat atau nomor polisi; -----
- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI telah menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang di Sangkulirang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 04 / Pid.B / 2016 / PN Sgt



tetapi Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI tidak mengetahui siapa nama orang yang membeli motor tersebut; -----

- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI telah habis digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH untuk membayar hutang; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu perbuatan Terdakwa terdapat dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut : -----

1. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; -----
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih; -----
3. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; -----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencurian sebagaimana terdapat dalam Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur - unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa; -----
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
3. Dengan maksud untuk dimiliki melawan hukum (melawan hak); -----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1994, terminologi kata “barang siapa” atau “hij” adalah setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud **mengambil** dapat diartikan bahwa perbuatan mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan / diluar kekuasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil itu dianggap selesai / terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat semula / asalnya; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang** adalah setiap bagian dari harta benda milik orang, yang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi; -----

Menimbang, bahwa yang pengertian **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** adalah merupakan unsur subyektif. **Dengan maksud** yang terwujud dalam kehendak, keinginan / tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud **waktu malam** adalah suatu kondisi antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **rumah** adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Para Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*); -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI mengajak Saksi SUARDI dan Saksi SUPRIYADI untuk mengambil sepeda motor milik Saksi RHOMA IRAMA yang dilakukan pada bulan Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 sekitar jam 02.00 s/d 03.00 wita, di Jalan Gajah Mada Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI menerangkan untuk posisi sepeda motor yang dicuri tersebut dalam keadaan terparkir disamping rumah dengan kondisi sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci leher atau setang; -----

Menimbang, bahwa cara Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI melakukan pencurian sepeda motor tersebut yang terparkir di samping rumah, pada saat itu Para Terdakwa tidak menggunakan alat namun dengan melepaskan kabel kontak yang terletak di bawah kontak atau kunci sepeda motor setelah terlepas kemudian kedua kabel yang terlepas di sambungkan dengan dililitkan kedua kabel tersebut dan Terdakwa melihat di sepeda motor sudah dalam keadaan menyala atau hidup, setelah di engkol oleh Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH; -----

Menimbang, bahwa sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI berkumpul dengan Saksi SUPRIADI dan Saksi SUARDI di Jembatan Ronggang Sangkulirang dan setelah berkumpul di Jembatan Ronggang Sangkulirang Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH mengajak Terdakwa RIZAL FIKRI, Saksi SUARDI dan Saksi SUPRIADI menuju kerumah Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH yang terletak di jalan Gajah Mada Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang; -----

Menimbang, bahwa setelah berkumpul di rumah Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH, lalu berkata kepada Terdakwa RIZAL FIKRI untuk mencari motor (mencuri motor) lalu Terdakwa RIZAL FIKRI menjawab "iya" lalu Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI pergi mengecek sepeda motor yang terparkir di dekat rumah kemudian Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH, Terdakwa RIZAL FIKRI, Saksi SUARDI dan Saksi SUPRIADI pergi ke pinggir jalan sekolah TK (taman kanak - kanak) dengan menuju ke Gang Gajah Mada; -----

Menimbang, bahwa ciri - ciri sepeda motor yang dicuri tersebut bersama dengan Saksi SUARDI dan Saksi SUPRIADI yaitu sepeda motor jenis YAMAHA JUPITER MX, warna hitam, pelang jeruji, dan tanpa dilengkapi kaca spion dan plat atau nomor polisi; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI telah menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang di Sangkulirang tetapi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 04 / Pid.B / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI tidak mengetahui siapa nama orang yang membeli motor tersebut; -----

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI telah habis digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH untuk membayar hutang; --

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dengan demikian unsur **Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak** telah terpenuhi; -----

Ad.2 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih; -----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur **pencurian** dalam unsur ini telah diuraikan pada pertimbangan unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi pada pertimbangan hukum dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“dilakukan oleh dua orang atau lebih”** adalah pada saat melakukan suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang uraian kejadian pada pertimbangan unsur diatas yang ada keterkaitannya dengan unsur ini, dengan demikian Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan yang belum dipertimbangan pada pertimbangan hukum diatas saja, dimana pencurian tersebut dilakukan oleh *Terdakwa MUHAMMAD ABDILLAH dan Terdakwa RIZAL FIKRI bersama dengan Saksi SUARDI dan Saksi SUPRIYADI;* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dengan demikian unsur **Pencurian yang dilakukan oleh dua orang** telah terpenuhi; -----



Ad. 3. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; -----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur **pencurian** dalam unsur ini telah diuraikan pada pertimbangan unsur diatas, dengan demikian Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi pada pertimbangan hukum dalam unsur ini; -----

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan tentang uraian kejadian pada pertimbangan unsur diatas yang ada keterkaitannya dengan unsur ini, dengan demikian Hakim hanya akan mempertimbangkan yang belum dipertimbangan pada pertimbangan hukum diatas saja, dimana pada saat itu Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak kunci yang ada pada sepeda motor melainkan dengan melepaskan kabel kontak yang terletak di bawah kontak atau kunci sepeda motor setelah terlepas kemudian kedua kabel yang terlepas di sambungkan dengan dililitkan kedua kabel tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dengan demikian unsur **Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan memakai anak kunci palsu** telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "**bersalah**" melakukan perbuatan pidana unsur **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**, Majelis Hakim melihat pula Para Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Para Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Para Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan oleh Majelis Hakim pada amar Putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi RHOMA IRAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah); ----

Keadaan yang meringankan : -----

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----
- Para Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan; --

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa MUH. ABDILLAH RAMADANI Als DANI Bin H.M ROLI dan Terdakwa RIZAL FIKRI MULHADI Als RIJAL Bin HERMANSYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAN MEMBERATKAN**; -----

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 04 / Pid.B / 2016 / PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUH. ABDILLAH RAMADANI Als DANI Bin H.M ROLI dan Terdakwa RIZAL FIKRI MULHADI Als RIJAL Bin HERMANSYAH**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**; -----
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi KT 6460 RC dengan Nomor Mesin : 50C-489473 dan Nomor Rangka : MH350C002DK48998; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Vixion warna merah dengan Nomor Polisi KT 2209 RAF dengan Nomor Mesin : IPA-6862843 dan Nomor Rangka : MH31PA004ER688788. -----

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SUPRIYADI ALS. SUPRI BIN ARDI;-----

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 oleh kami VICI DANIEL VALENTINO, S.H, M.H selaku Hakim Ketua, ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H, M.H dan NURACHMAT, S.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh YANTI, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, dengan dihadiri oleh YUDO ADIANANTO, SH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan dihadapan Para Terdakwa; -----

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ANDREAS PUNGKY MARADONA,SH,MH VICI DANIEL VALENTINO,SH, M.H

NURACHMAT, S.H

Panitera Pengganti,

YANTI, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 04 / Pid.B / 2016 / PN Sgt